



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor : 51/Pid/2013/PT.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : AMSAR bin HANIP ; -----  
Tempat lahir : Desa Sungai Ruan ; -----  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/17 Agustus 1995 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : RT. 03 Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu  
Kabupaten Batang Hari ;

-----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Tani ; -----  
Pendidikan : SD ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 11 Juli 2013 No.Pol : SP.Han.07/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013 ;  
-----
2. Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Muara Bulian di Muara Tembesi tanggal 18 Juli 2013 No : TAP-38/N.5.11.7/Epp.1/07/2013, sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013 ;  
-----
3. Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2013 No.Print-482/N.5.11.7/Epp.2/07/2013 sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 03 Agustus 2013 ;  
-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 26 Juli 2013 Nomor : 153/ Pen.Pid/2013/PN.MBLN, sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013 ;  
-----

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor : 120/Pid/2013/PT.JBI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 153/ Pen.Pid/2013/PN.MBLN, sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 08 September 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 04-09-2013 s/d tanggal 18 September 2013;-----
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 18 Oktober 2013;-----

Dalam hal ini diwakili NASRUN HASIBUAN, SH, Penasehat Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara NASRUN HASIBUAN, SH & REKAN beralamat di Jalan Kol Pol M. Taher RT. 03 No. 46 melalui Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 120/Pid.B.An/2013/PN. MBLN tertanggal 01 Agustus 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 29 Agustus 2013 Nomor 120/Pid.B/AN/2013/PN. MBLN dalam perkara Terdakwa tersebut

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya tertanggal 26 Juli 2013 , Nomor :Reg.Perkara :. PDM-31/MBULI.1/0713 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

**DAKWAAN :** -----

Bahwa terdakwa AMSAR bin HANIP pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira jam 01.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di RT. 01 Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ilu Kabupaten Batanghari atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Muara Bulian, dengan sengaja melakukan penganiayaan,

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika saksi RUDI SALAM bin KANDAK jalan-jalan berboncengan dengan saksi SARPANDI bin SAA'RI dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX sesampainya di RT. 01 Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari kemudian saksi RUDI SALAM bin KANDAK dan saksi SARPANDI bin SAA'RI bertemu dengan terdakwa bersama dengan saudara KAYAN dan saksi ALAM NASRUN als NASRUN bin JIRIN yang juga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, setelah bertemu kemudian terdakwa datang menghampiri saksi RUDI SALAM bin KANDAK dan langsung menganiaya saksi RUDI SALAM bin KANDAK dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau yang telah dibawa oleh terdakwa dari rumah dan penganiayaan tersebut mengenai pipi sebelah kiri saksi RUDI SALAM bin KANDAK, setelah terdakwa berhasil menganiaya saksi RUDI SALAM bin KANDAK kemudian terdakwa bersama dengan saudara KAYAN dan saksi ALAM NASRUN als NASRUN bin JIRIN pergi meninggalkan saksi RUDI SALAM bin KANDAK di tempat kejadian sedangkan saksi RUDI SALAM bin KANDAK langsung dibawa ke Puskesmas Sungai Rengas, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Maro Sebo Ulu ; -----

Akibat perbuatan terdakwa AMSAR bin HANIP, mengakibatkan saksi RUDI SALAM bin KANDAK mengalami luka robek berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/889/PKM-SR/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anita Dewi, dokter pada Puskesmas Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang hari ; -----

Hasil pemeriksaan : Luka robek dari pelipis sampai ke pipi sebelah kiri ukuran  $\pm 8$  cm x 2 cm x 1 cm ; -----

Kesimpulan : -----

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor : 120/Pid/2013/PT.JBI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek disebabkan karena trauma benda tajam ; -----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan Surat Tuntutan nomor : Reg.Perkara : PDM-31/MBULI.I/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AMSAR bin HANIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AMSAR bin HANIP** dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) helai kaos lengan panjang bercorak bacaan PETER SAYS DENIM warna hitam merah merk PETER SAYS DENIM dalam keadaan bercak darah korban (RUDI SALAM) ; -----
  - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih merk Poly bercak darah korban (RUDI SALAM) ; -----
- Dikembalikan kepada RUDI SALAM bin KANDAK ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- ( dua ribu) rupiah ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian telah menjatuhkan putusannya tertanggal 29 Agustus 2013 , Nomor : 120/Pid.B/AN/2013/PN.MBLN yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMSAR bin HANIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) helai kaos lengan panjang bercorak bacaan PETER SAYS DENIM warna hitam merah merk PETER SAYS DENIM dalam keadaan bercak darah korban (RUDI SALAM) ; -----
  - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih merk Poly bercak darah korban (RUDI SALAM) ; -----

Dikembalikan kepada saksi RUDI SALAM bin KANDAK ; -----

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 04 September 2013 Nomor : 11/ Akta.Pid/2013/PN.MBLN, yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Bulian dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding pada tanggal 25 September 2013, diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian 26 September 2013 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sejak tanggal 20 September 2013 s/d tanggal 30 September 2013, selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor : 120/Pid/2013/PT.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, surat dakwaan, berita acara sidang, keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum , salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian , tanggal 29 Agustus 2013, Nomor : 120 / PID.B / AN/PN.MBLN, beserta semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, tanggal 29 Agustus 2013 , Nomor : 120 / Pid.B / AN/ 2013 / PN .MBLN harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding dibebani sebesar tersebut pada amar putusan ini.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 3 Tahun 1997, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut

Umum ;-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, tanggal 29 Agustus 2013, Nomor : 120 / Pid.B / AN/ 2013 / PN .MBLN.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada Hari : JUMAT , Tanggal 18 Oktober 2013, oleh H. IMAM SU'UDI, SH.MH , Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 51 / PEN / PID / 2013 / PT. Jbi, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, serta RINA SINAR PANGGABEAN , sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RINA SINAR PANGGABEAN

H. IMAM SU'UDI , SH.MH

*Halaman 7 dari 6 Putusan Nomor : 120/Pid/2013/PT.JBI*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)